

Laporan Kinerja TW IV Tahun 2025

**Sekretariat DPRD
Kab Luwu Timur**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

engan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja TW IV Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur periode Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Triwulan IV ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, meliputi fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan, serta pelayanan administrasi dan keuangan DPRD. Penyusunan laporan ini juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam kurun Triwulan terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya penyelesaian dari setiap kendala yang dihadapi pada Sekretariat DPRD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021- 2026. Selain itu, Laporan Kinerja Pemerintah merupakan wadah sebagai alat ukur tingkat keberhasilan dari pencapaian kinerja selama 1 tahun sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja di tahun yang akan datang.

Kami berharap, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD.

Malili, Januari 2025
Sekretaris DPRD,



ALAMSYAH PERKESI, M.Si

Pangkat : Pembina TK I
NIP.197201142006041005

RINGKASAN EKSEKUTIF

VISI

Kabupaten Luwu Timur Maju dan Sejahtera

MISI

Misi Ke-5 RPJMD

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Sekretariat DPRD melaksanakan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan, serta penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, persidangan, dan fasilitasi alat kelengkapan DPRD. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 serta selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain dinamika agenda DPRD yang cukup tinggi, penyesuaian terhadap kebijakan dan regulasi terbaru, serta keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran. Terhadap kendala tersebut, Sekretariat DPRD telah melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penguatan koordinasi, penataan administrasi dan dokumentasi


kegiatan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Ringkasan eksekutif ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 serta menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD pada periode selanjutnya.

DAFTAR ISI

hal.

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Sumber Daya Manusia	7
1.4 Isu Strategis/Permasalahan Utama Perangkat Daerah.....	9
1.5 Strategi Organisasi	10
1.6 Landasan Hukum	10
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	13
2.2 Tujuan dan Sasaran	16
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.4 Perjanjian Kinerja Utama	22
2.5 Rencana Anggaran	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD KAB. Luwu Timur.....	34
3.2 Analisis Capain Kinerja	35
BAB IV PENUTUP.....	89
4.1 Kesimpulan.....	89
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja.....	90
4.3. Saran	91



1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi :
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.


1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur pelayanan administrasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD Kab Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 .

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 65 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 22 orang, PPPK 23 org dan PPPK Paruh Waktu 5 orang Cleaning Service 16 orang, Sopir 3 orang dan. Struktur tingkat pendidikan SDM Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut:

Grafik. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025




Grafik. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



Gambar.1

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur merupakan kondisi, isu, dan tantangan utama yang memengaruhi kemampuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas DPRD. Aspek strategis ini menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Sekretariat DPRD.

1. **Peran Strategis Sekretariat DPRD sebagai Mitra DPRD,**

Sekretariat DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra kerja DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Kualitas fasilitasi yang diberikan secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sehingga diperlukan dukungan administrasi, substansi, dan teknis yang profesional dan responsif.

2. **Dinamika Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah,**

Perubahan dan penyesuaian regulasi di bidang pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya menuntut Sekretariat DPRD untuk senantiasa adaptif dan meningkatkan kapasitas aparatur agar pelaksanaan fasilitasi DPRD tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. **Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur,**

Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia aparatur menjadi aspek strategis dalam menjamin kualitas layanan Sekretariat DPRD. Diperlukan peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan peran tenaga ahli guna mendukung DPRD dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan regulasi.

4. **Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang,**

Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kerja, termasuk fasilitas persidangan, teknologi informasi, serta dukungan administrasi perkantoran, merupakan aspek strategis yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dan Sekretariat DPRD.

5. **Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja,**

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengelolaan keuangan yang akuntabel menuntut Sekretariat DPRD untuk memperkuat perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan, Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Sekretariat DPRD melalui digitalisasi administrasi, dokumentasi persidangan, serta penyediaan data dan informasi yang cepat dan akurat bagi DPRD.
7. Koordinasi dan Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.

Pelaksanaan fungsi DPRD memerlukan koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya. Sekretariat DPRD berperan strategis dalam memastikan terbangunnya sinergi dan komunikasi yang efektif guna mendukung kelancaran tugas DPRD.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Isu strategis Sekretariat DPRD merupakan permasalahan utama yang berdampak signifikan terhadap kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Sekretariat DPRD. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)". Namun dalam pelaksanaan Sekretariat DPRD di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas dukungan administrasi, substansi, dan teknis dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan DPRD, khususnya

dalam penyediaan bahan analisis, data pendukung, dan dokumentasi kegiatan.


2. Kapasitas aparatur Sekretariat DPRD belum sepenuhnya merata sesuai dengan kebutuhan tugas, terutama dalam bidang, perundang-undangan, dan pengawasan. Kondisi ini berpengaruh terhadap kecepatan dan kualitas layanan kepada DPRD dan alat kelengkapan DPRD.
3. Belum Optimalnya Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD belum sepenuhnya terintegrasi dan berbasis hasil, sehingga berdampak pada efektivitas penerapan SAKIP dan penguatan akuntabilitas organisasi.
4. Koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan perangkat daerah terkait dalam rangka mendukung fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama dalam penyediaan data, informasi, dan tindak lanjut hasil rapat DPRD.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Triwulanan ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Maka Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :



PENUTUP

(Memuat tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dimasa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB IV



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Sekretariat DPRD menyusun rencana strategis tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Rencana strategi disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2021-2026

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur. disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD, yang selaras dengan RPJMD Daerah Tahun 2025–2030. Penetapan target kinerja ini dimaksudkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administrasi, keuangan, dan persidangan kepada DPRD. Target kinerja dirumuskan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kapasitas organisasi, ketersediaan sumber daya, serta dinamika regulasi dan kebijakan nasional maupun daerah. Periode Tahun 2025–

2030 merupakan satu siklus Renstra yang diarahkan pada penguatan peran strategis Sekretariat DPRD sebagai mitra utama DPRD dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan landasan keyakinan serta mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi. Dalam menetapkan visi, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal. Oleh karena itu diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur guna mencapain Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menetapkan Visi sebagaimana Visi Kabupaten Luwu Timur, yaitu : **“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”**. Dalam rumusan visi ini terkandung kata kunci sebagai pokok visi yang saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan, yakni “Berkelanjutan”, “Lebih Maju”, dan “Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
“Kabupaten Luwu Timur Maju dan Sejahtera”	“Maju”	kondisi dimana Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital. Ini ditandai dengan ekonomi yang tumbuh, konektivitas yang baik, dan pelayanan publik yang transparan.
	“Sejahtera”	kondisi dimana Luwu Timur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Kondisi ini tercermin dari akses yang merata terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan angka kemiskinan secara signifikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inklusif, serta lingkungan hidup yang lestari sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk bisa mewujudkan visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas
3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan.
4. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur melaksanakan ***misi ke-5 (Lima): Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital.***

Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur akan tercipta suatu program secara terpadu dan menyeluruh.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 mengacu pada Misi ke 5, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu :

Misi ke 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital

Tujuan 6 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6)

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

Tujuan : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur

Indikator : a) Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda Target 75 %

b) Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Target 100%

Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S2)

Indikator : Nilai SAKIP.

Berdasarkan hasil pendampingan dari Menpan, dimana dalam menyusun kinerja mengacu pada PermenPAN-Rb Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat DPRD melakukan revisi/perbaikan pada sasaran dan indikator sasaran. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur dengan Indikator Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda dan Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP (hasil evaluasi internal Inspektorat).

Berikut ini adalah sasaran dan indikator sasaran Sekretariat DPRD sesuai dokumen Renstra periode Tahun 2021-2026 (sebelum dilakukan perubahan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021).

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur 2025-2030

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Base line 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	75	80	80	85	85	85	90

		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	75	75	80	85	85	85	90
			Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	100	100	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)	Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	B	B	B	B
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,80%	75	75	80	80	85	85

B. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2025 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target			
			1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda			75%	
		Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD			100%	
2	Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah			75%	

2.1.1 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	<p>1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</p> <p>Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran

Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/ kota :
 - 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD
 - 2) Administrasi keuangan PD
 - 3) Administrasi Umum PD
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Sekretariat DPRD dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal, sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD melalui dukungan Administrasi
2. Sasaran strategis Meningkatnya kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi pengawasan dan Anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebihbaik.
3. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan strategi pemenuhan dokumen perencanaan sesuai ketentuan, penguatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan/tahunan, penguatan tindak lanjut hasil monitoring, dan penguatan laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan.

Sedangkan arah kebijakan Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

1. Sasaran strategis Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab. Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

2. Sasaran strategis Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
3. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan arah kebijakan peningkatan kualitas perencanaan sesuai ketentuan, peningkatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan/tahunan, peningkatan tindak lanjut hasil monitoring, dan peningkatan kualitas laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan.

Berikut ini penjelasan penetapan sasaran, indikator sasaran dan target yang ditetapkan Sekretariat DPRD Tahun 2025.

Tabel 2.5
Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang Ditetapkan

NO	SASARAN	PENJELASAN
1	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Yang di maksud dengan Sasaran Kinerja ini adalah Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi penganggaran diwujudkan melalui dukungan Sekretariat DPRD dalam penyediaan data dan informasi yang akurat, penyusunan jadwal dan mekanisme pembahasan APBD yang tertib, serta fasilitasi rapat-rapat pembahasan anggaran agar berjalan tepat waktu dan menghasilkan keputusan yang berkualitas. Dengan demikian, proses penganggaran diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. ntuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD berjalan secara efektif, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sasaran ini menjadi upaya strategis dalam memperkuat peran DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi dalam penyusunan kebijakan anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	Pada Tahun 2024, indikator yang digunakan adalah “Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan” . Indikator tersebut mengukur sejauh mana Sekretariat DPRD memfasilitasi seluruh proses pembahasan peraturan sesuai rencana kerja. Secara konseptual, indikator ini lebih menekankan pada proses fasilitasi , sehingga sepanjang kegiatan pembahasan dilaksanakan, capaian dapat dinilai 100%. Namun, dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan penyempurnaan implementasi SAKIP, pada Tahun 2024 indikator disempurnakan menjadi: “Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda.” Perubahan ini menggeser fokus pengukuran dari sekadar proses fasilitasi menjadi hasil (output) konkret , yaitu jumlah Ranperda yang benar-benar ditetapkan menjadi Perda. Alasan Perubahan

		<p>Indikator waktu Coaging SAKIP pada Tanggal 16 Maret tahun 2024 , Perubahan indikator dilakukan agar pengukuran kinerja menjadi lebih SMART Yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebih jelas mengukur fasilitasi pembahasan yang menghasilkan Perda, bukan hanya kegiatan pembahasannya. • Dapat dihitung secara kuantitatif berdasarkan jumlah Ranperda yang ditetapkan. • Mempertimbangkan dinamika pembahasan dan faktor eksternal (harmonisasi, fasilitasi gubernur, regulasi pusat). • Selaras dengan fungsi legislasi DPRD dan outcome yang diharapkan. • Diukur dalam periode tahun anggaran (Berbatas Waktu)
NO.	TARGET	PENJELASAN
1	75%	<p>Penyesuaian target dari 100% menjadi 75% bukan merupakan penurunan kinerja, melainkan penyesuaian metodologi pengukuran karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indikator baru lebih menitikberatkan pada outcome (Perda yang ditetapkan), bukan hanya proses fasilitasi. 2) Proses penetapan Ranperda menjadi Perda dipengaruhi faktor eksternal, seperti: Proses harmonisasi di tingkat provinsi, Dinamika pembahasan antara DPRD dan eksekutif, Perubahan regulasi nasional, dan Kesiapan substansi Ranperda. 3) Berdasarkan tren capaian tahun sebelumnya, konversi Ranperda menjadi Perda secara realistik berada pada kisaran 70–80%. 4) Target 75% dinilai lebih rasional dan berbasis data historis, sehingga memenuhi prinsip realistik dan dapat dipertanggungjawabkan.
NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
2.	Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	<p>Indikator ini relevan dalam menggambarkan tingkat efektivitas peran fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dengan Kegiatan yang difasilitasi Kunjungan kerja pengawasan ke OPD terkait, Rapat kerja pengawasan pelaksanaan APBD dan Pengumpulan dan penyajian data APBD untuk keperluan DPRD. Indikator ini mengukur proporsi kegiatan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD yang telah difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dengan seluruh kegiatan pengawasan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran.</p>
NO.	TARGET	PENJELASAN
2.	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Target Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD. Pencapaian target 100% diwujudkan melalui terlaksananya seluruh tahapan pembahasan anggaran dan kegiatan pengawasan DPRD secara tepat waktu, tertib administrasi, serta didukung oleh ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan, dan hasil pengawasan yang lengkap dan terdokumentasi. Selain itu, seluruh kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah

		ditetapkan
NO	SASARAN	PENJELASAN
2.	Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Sakip adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja
NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat merupakan salah satu Tim Sakip Kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Lakip (LHE Lakip) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD
NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	75	Target yang ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, tahun 2024 capaian Lakip hasil evaluasi Inspektorat untuk DPRD adalah 70,80 sebagai komitmen mendukung target Kabupaten maka pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Menurun target capaian, dikarnakan adanya perubahan indicator sekretariat DPRD.

1. Penjelasan Perubahan Indikator dan Penyesuaian Target Kinerja

Pada Tahun 2024, indikator yang digunakan adalah “Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan” dengan target sebesar 100%. Indikator tersebut mengukur sejauh mana Sekretariat DPRD memfasilitasi seluruh proses pembahasan peraturan sesuai rencana kerja. Secara konseptual, indikator ini lebih menekankan pada proses fasilitasi, sehingga sepanjang kegiatan pembahasan dilaksanakan, capaian dapat dinilai 100%. Namun, dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan penyempurnaan implementasi SAKIP, pada Tahun 2025 indikator disempurnakan menjadi: “Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda.” Perubahan ini menggeser fokus pengukuran dari sekadar proses fasilitasi menjadi hasil (output) konkret, yaitu jumlah Ranperda yang benar-benar ditetapkan menjadi Perda.

Alasan Perubahan Indikator waktu Coacing SAKIP pada Tanggal 16 Maret tahun 2024 , Perubahan indikator dilakukan agar pengukuran kinerja menjadi lebih SMART Yaitu :

- 1) Lebih jelas mengukur fasilitasi pembahasan yang menghasilkan Perda, bukan hanya kegiatan pembahasannya.

- 2) Dapat dihitung secara kuantitatif berdasarkan jumlah Ranperda yang ditetapkan.
- 3) Mempertimbangkan dinamika pembahasan dan faktor eksternal (harmonisasi, fasilitasi gubernur, regulasi pusat).
- 4) Selaras dengan fungsi legislasi DPRD dan outcome yang diharapkan.
- 5) Diukur dalam periode tahun anggaran (Berbatas Waktu)

2. Alasan Penurunan Target Tahun 2025 menjadi 75%

Penyesuaian target dari 100% menjadi 75% bukan merupakan penurunan kinerja, melainkan penyesuaian metodologi pengukuran karena:

- 1) Indikator baru lebih menitikberatkan pada outcome (Perda yang ditetapkan), bukan hanya proses fasilitasi.
- 2) Proses penetapan Ranperda menjadi Perda dipengaruhi faktor eksternal, seperti: Proses harmonisasi di tingkat provinsi, Dinamika pembahasan antara DPRD dan eksekutif, Perubahan regulasi nasional, dan Kesiapan substansi Ranperda.
- 3) Berdasarkan tren capaian tahun sebelumnya, konversi Ranperda menjadi Perda secara realistik berada pada kisaran 70–80%.
- 4) Target 75% dinilai lebih rasional dan berbasis data historis, sehingga memenuhi prinsip realistik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan indikator dari berbasis proses menjadi berbasis hasil merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja. Penurunan target menjadi 75% mencerminkan penyesuaian terhadap indikator yang lebih menantang dan lebih substantif, sehingga pengukuran kinerja menjadi lebih objektif, terukur, dan sesuai prinsip SMART. Dengan demikian, perubahan ini justru menunjukkan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam memperkuat sistem pengukuran kinerja yang lebih akuntabel dan berorientasi hasil.

Perjanjian kinerja pada Sekretariat DPRD pada tahun 2025 mengalami perubahan. Perjanjian kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Sekretaris DPRD pada bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada bulan Oktober 2025 untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukan revisi adalah :

1. Perbaikan indikator kinerja utama menjadi lebih spesifik, realistik, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis atau indikator kinerja tersebut belum SMART sehingga dilakukan perbaikan.
2. Perbaikan indikator kinerja “nilai SAKIP” untuk mengukur akuntabilitas kinerja OPD.
3. Terjadinya perubahan anggaran, sehingga membutuhkan penyesuaian pada Sekretariat DPRD Tahun 2025.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Sekretariat DPRD telah menetapkan IKU yang menjadi pedoman dalam upaya mencapai kinerja, sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026
(Permenpan Nomor 89 Tahun 2021)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	Penanggungjawab
1	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan	Persentase Tingkat Kepuasan	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan	Persentase fasilitasi pembahasan	Jumlah Ranperda yang difasilitasi dan ditetapkan menjadi Perda / Jumlah Ranperda yang	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan , dan

	Tugas Dan Fungsi DPRD	Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	dijadwalkan untuk dibahas) x 100%	dari OPD yang mengusulkan Ranperda.
				Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	Jumlah kegiatan fasilitasi pengawasan yang terlaksana di bagi Julah Kegiatan Fasilitasi Pengawasan yang di rencanakan x 100%	Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi Penganggaran

Berdasarkan pemahaman diatas maka IKU Sekretariat DPRD 2025-2030 adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda 	(Jumlah Ranperda yang difasilitasi dan ditetapkan menjadi Perda / Jumlah Ranperda yang dijadwalkan untuk dibahas) x 100	Indikator ini mengukur tingkat keterlibatan dan efektivitas Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD bersama kepala daerah. Fasilitasi mencakup dukungan administratif, teknis, dan logistik selama proses pembahasan berlangsung.	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Persidangan dan Perundang- undangan • OPD terkait Dokumen fasilitasi pembahasan Ranperda (notulen, daftar hadir, laporan kegiatan) dan Dokumen penetapan Perda (risalah paripurna, berita acara, Dokumentasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD 	Jumlah kegiatan fasilitasi pengawasan yang terlaksana di bagi Julah Kegiatan Fasilitasi Pengawasan yang di rencanakan x 100%	Indikator ini relevan dalam menggambarkan tingkat efektivitas peran fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dengan Kegiatan yang difasilitasi Kunjungan kerja pengawasan ke OPD terkait, Rapat kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat DPRD • OPD terkait

			pengawasan pelaksanaan APBD dan Pengumpulan dan penyajian data APBD untuk keperluan DPRD. Indikator ini mengukur proporsi kegiatan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD yang telah difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dengan seluruh kegiatan pengawasan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran.	
--	--	--	--	--

2.5 Rencana Anggaran

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 42.694.299.444,- (Empat Puluh Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), terdiri dari belanja pegawai Rp 21.793.927.544,- belanja barang dan jasa Rp. 19.418.766.900,- dan belanja modal Rp 1.481.605.000,-. Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7.
Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran (RP)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	28.488.550.294	APBD-P
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.205.749.150	APBD-P
	JUMLAH	42.694.299.444	

Alokasi Anggaran pada Sekretariat DPRD Tahun 2025 yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel
Alokasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN (Rp)
1	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	14.205.749.150
			Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjutil	
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)		Nilai AKIP Perangkat Daerah	28.488.550.294

Sumber : DPAP Sekretariat DPRD TA. 2025

Sekretariat DPRD memiliki 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) sasaran, dan untuk mengukur keberhasilan dari sasaran tersebut Sekretariat DPRD menetapkan 3 (tiga) indikator. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan/ sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD didukung 2 (dua) program dengan 18 (Delapan belas) kegiatan dan 53 (lima puluh enam) sub kegiatan. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh Anggaran belanja yang ada yaitu sebesar **Rp. 42.694.299.444,-** digunakan untuk sepenuhnya mendukung sasaran **“Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur”**.

BAB 3**AKUNTABILITAS
KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah, melaksanakan kewajiban berauntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja TW IV Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 tahun 2003.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja menurut Lynch dan Cross (1993) dalam Sony Yuwono dkk (2006:29) bermanfaat untuk:

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa Instansi lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.

- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Sekretariat DPRD selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja TW IV (LKJ) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 (Permenpan dan RB).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, akan dilakukan analisis capaian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91 ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 ≤ 75 %	Sedang
4.	51 ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur

Pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur
TW IV Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Percentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	Persen	75%	69,23%	92,31%	S

		Percentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	Persen	100%	100%	100%	ST
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	Nilai	75	70,80	102,47	S

Dari 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) Indikator yang diperjanjikan di Tahun 2025,

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian dua sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator outcome. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I

“Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur”

Grafik. 3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 2025



Tabel. 6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -1

Sasaran I		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur		
Indikator Kinerja Sasaran		Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda		75%	69,23%	92,31%

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

- Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda.

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : **“(Jumlah Ranperda yang difasilitasi dan ditetapkan menjadi Perda / Jumlah Ranperda yang dijadwalkan untuk dibahas) x 100%”**

Indikator sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur adalah Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda dengan target tahun 2025 adalah 13 Ranperda yang diusulkan , yang menjadi Perda 9 . Ranperda yang Menjadi Perda realisasi sampai dengan Triwulan IV TA. 2024 sebesar 69,23 dengan persentase capaian kinerja 92,31%.

Realisasi yang diperoleh merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembahasan Ranperda yang dilaksanakan melalui Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, khususnya pada sub kegiatan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan DPRD. Pelaksanaan tersebut meliputi penyediaan dukungan administratif, persiapan bahan rapat, fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan DPRD (Bapemperda, Komisi, dan Pansus), koordinasi dengan perangkat daerah pengusul, serta pendampingan proses harmonisasi dan evaluasi Ranperda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebanyak **13 Ranperda menjadi Perda**. Sampai dengan Triwulan IV TA 2025 (sebagai pembanding/capaian tahun berjalan), realisasi menunjukkan bahwa **9 Ranperda telah ditetapkan menjadi Perda**, Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target telah terealisasi, namun masih terdapat **4 Ranperda yang belum ditetapkan menjadi Perda** pada periode pelaporan.

- ⊕ Adapun 9 Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda antara Lain :
1. Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039.
 2. Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur T.A 2024.
 3. Perda Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

4. Perda Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Timur T.A 2025.
5. Perda Kab. Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang.
6. Perda Nomor 7 tentang APBD Pokok 2026 .
7. Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Perangkat Desa .
8. Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Daerah.
9. Perda tentang Riset dan Inovasi Daerah.

⊕ Ranperda yang lanjut akan dibahas di tahun 2026 adalah :

1. Ranperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
2. Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2025-2045.
3. Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
4. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan.

❖ Program dan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indicator I yaitu Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yaitu :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Pendalaman Tugas DPRD
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyusunan Program Kerja DPRD

3. Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
4. Fasilitasi Tugas DPRD
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

1. Hambatan Substantif yaitu : Perbedaan pandangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap materi muatan Ranperda dan Materi Ranperda memerlukan pembahasan mendalam karena menyangkut regulasi teknis, harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, serta penyesuaian dengan kebijakan pusat.
2. Hambatan Administratif dan Prosedural;
 - Keterlambatan penyampaian draft Ranperda dan dokumen pendukung dari OPD pengusul.
 - fasilitasi dan evaluasi di tingkat provinsi yang membutuhkan waktu cukup panjang.
 - Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi yang belum terpenuhi secara optimal.
3. Hambatan Waktu dan Penjadwalan :
 - Padatnya agenda DPRD (pembahasan APBD, perubahan APBD, pengawasan, reses, dan kegiatan alat kelengkapan)
 - Pembahasan Ranperda menumpuk pada Triwulan IV sehingga waktu efektif menjadi terbatas.
4. Faktor Eksternal yaitu Kebutuhan sinkronisasi dengan regulasi sektoral lainnya.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

1. Melakukan penajaman perencanaan Program Pembentukan Perda (Propemperda) sejak awal tahun dengan menetapkan skala prioritas Ranperda berdasarkan urgensi, kesiapan naskah akademik, dan kelengkapan dokumen pendukung.
2. Menyusun jadwal pembahasan Ranperda secara lebih terstruktur dan terdistribusi merata pada setiap triwulan guna menghindari penumpukan pembahasan pada akhir tahun anggaran.
3. Mengintensifkan koordinasi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan OPD pengusul agar draft Ranperda beserta dokumen pendukung dapat disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan konsultasi dan koordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dalam proses fasilitasi dan evaluasi Ranperda untuk mempercepat penyelesaian serta meminimalisir koreksi berulang.
5. Memaksimalkan peran tenaga ahli dan bagian perancang peraturan perundang-undangan dalam membantu pendalaman materi dan penyempurnaan substansi Ranperda.
6. Melakukan monitoring capaian pembahasan secara periodik per triwulan guna memastikan progres sesuai target dan segera melakukan langkah korektif apabila terdapat keterlambatan.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD , dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

1. Menyelaraskan alokasi anggaran dengan target indikator kinerja sehingga belanja lebih fokus pada kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.
2. Mengoptimalkan penggunaan dokumen secara digital, serta pemanfaatan aplikasi pendukung untuk mengurangi biaya penggandaan dan ATK.
3. Melakukan penyesuaian terhadap standar biaya kegiatan berdasarkan kebutuhan riil, sehingga tidak terjadi kelebihan penganggaran (over budgeting).
4. Memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga meminimalisir revisi dan pergeseran anggaran yang tidak perlu.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, sarana prasarana, waktu, dan anggaran agar menghasilkan output yang maksimal dengan biaya dan usaha yang terukur.

Beberapa bentuk efisiensi sumber daya yang telah/ dapat dilakukan antara lain:

1. Pembagian tugas yang proporsional sesuai kompetensi pegawai.
2. Pengurangan penundaan administrasi melalui sistem kerja yang lebih terstruktur
3. Pemanfaatan maksimal fasilitas ruang rapat dan peralatan yang tersedia.
4. Pemeliharaan aset secara berkala untuk memperpanjang masa pakai.
5. Menyesuaikan alokasi tenaga dan waktu dengan tingkat urgensi kegiatan.

❖ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel. 8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target s.d TW IV	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)	Alokasi s.d TW IV	Realisasi s.d TW IV	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Percentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	75	69,23	69,23	1.779.429.000	1.729.371.055	97,19
	Percentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	562.589.073	562.589.073	100
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Percentase penetapan ranperda Tahun N	100%	98%	98%	6.150.019.200	5.578.627.274	90,71
	Percentase Ketetapan Penentuan Perda APBD TAHUN N	100%	97%	97%	8.055.729.950	7.684.383.818	95,39

Analisis efisiensi sumber daya pada Sekretariat DPRD dilakukan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan sumber daya (SDM, anggaran, waktu, dan sarana prasarana) mampu menghasilkan output kinerja secara optimal, khususnya dalam mendukung fasilitasi pembahasan Ranperda dan pelaksanaan fungsi DPRD.

1. Pemerataan beban kerja dan distribusi pembahasan per triwulan;
2. Penguatan perencanaan awal tahun agar tidak terjadi akselerasi berlebihan di akhir tahun;
3. Monitoring berbasis kinerja untuk memastikan setiap penggunaan sumber daya benar-benar menghasilkan output yang terukur.

Tabel. 9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan sebelumnya

Tabel. 10

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran I		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur					
Indikator Kinerja Sasaran		Triwulan III Tahun 2025			Triwulan IV Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda		75,00%	46,15	46,15	75,00%	69,23	69,23

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa capaian Triwulan IV

tahun 2025 dibandingkan dengan capaian Triwulan III ahun 2025 telah ada perbaikan hasil Penilaian. Jika dibandingkan secara persentase, terjadi kenaikan sebesar 23,08 persentase dari Triwulan III ke Triwulan IV. Hal ini menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan fasilitasi pembahasan Ranperda pada triwulan akhir tahun anggaran.

Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan realisasi, capaian Triwulan IV masih berada di bawah target kinerja tahun 2025 sebesar 75%, dengan selisih kekurangan sebesar 5,77%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat Ranperda yang

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada Triwulan IV tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 11
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah (2025 – 2029)

Sasaran I :		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur			
Indikator Kinerja Sasaran		Realisasi		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2026
Percentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	Triwulan IV Tahun 2025	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025	69,23	80%	86,54
	69,23	69,23			

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisiensi dalam melakukan kegiatannya. Sumber daya yang dimiliki

Sekretariat DPRD adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Efisiensi adalah ukuran Tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.779.429.000,- dari total anggaran yang dialokasikan di Sekretariat DPRD Tahun 2025 (tidak termasuk gaji dan tunjangan) untuk mencapai target indikator kinerja **Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda**, terealisasi sebesar Rp. 1.729.371.055,- , (TW.IV) sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

$$\begin{aligned} &= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \right\} \times 100\% \\ &= 100\% - \frac{1.779.429.000}{1.7293.71.055} \times 100\% \\ &= 100\% - 97,19\% \\ &= \mathbf{2,81\% \text{ Efisiensi Anggaran}} \end{aligned}$$

Indikator 2 : Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

- ❖ Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD

terhadap pelaksanaan APBD.

Formulasi : Jumlah kegiatan fasilitasi pengawasan yang terlaksana di bagi Julah
Kegiatan Fasilitasi Pengawasan yang di rencanakan x 100%

Target Indikator 2 Tahun 2025 adalah 100% dan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 adalah 100% dengan persentase capaian kinerja 100%.

Target Indikator 2 Tahun 2025 untuk **Persentase Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD** ditetapkan sebesar **100%**, yang berarti seluruh kegiatan fasilitasi pengawasan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (DPA/Renja) harus terlaksana secara penuh pada tahun berjalan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, realisasi indikator tersebut telah mencapai **100%**, sehingga persentase capaian kinerja juga sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan fasilitasi pengawasan yang direncanakan berhasil dilaksanakan sesuai target. Dengan tercapainya target 100%, indikator ini menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Ke depan, selain mempertahankan capaian kuantitatif, perlu juga dilakukan penguatan pada aspek kualitas hasil pengawasan agar memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap akuntabilitas pelaksanaan APBD.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa:

1. Dukungan administratif dan teknis Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan optimal;
 2. Seluruh agenda pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, seperti rapat kerja, monitoring, evaluasi, dan kunjungan lapangan, dapat difasilitasi sesuai jadwal;
 3. Tidak terdapat kegiatan yang tertunda atau dibatalkan sampai akhir tahun anggaran.
- ❖ Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 1. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS

- Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
2. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemeritahan dan Hukum
 - Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur
 - Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
3. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses
4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Pengawasan Kode Etik DPRD

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

1. Jadwal kegiatan DPRD yang padat (rapat paripurna, kunjungan kerja, reses, dan kegiatan alat kelengkapan DPRD) seringkali menyebabkan waktu pembahasan penganggaran dan pengawasan menjadi terbatas.
2. Koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan TAPD dan OPD terkait terkadang belum optimal, terutama dalam sinkronisasi data dan klarifikasi terhadap realisasi program/kegiatan.
3. Perbedaan pandangan dalam pembahasan kebijakan anggaran dapat memperpanjang proses fasilitasi sebelum mencapai kesepakatan.
4. Dukungan sistem informasi, data real-time, dan fasilitas penunjang rapat terkadang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung proses pengawasan yang efektif.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah langkah yang ditempuh adalah :

1. Menyusun kalender kerja dan time schedule pembahasan anggaran serta agenda pengawasan DPRD secara lebih terencana untuk mengoptimalkan waktu yang tersedia.
2. Menyediakan bahan rapat data guna mendukung kelancaran proses pembahasan dan pengawasan oleh DPRD.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan
4. Meningkatkan komunikasi intensif dengan pimpinan dan anggota DPRD serta OPD teknis untuk mempercepat penyelesaian isu-isu yang memerlukan klarifikasi.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian indikator 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

1. Mengoptimalkan peran pejabat struktural, fungsional, dan staf pelaksana dalam menyiapkan bahan fasilitasi, telaahan anggaran, notulensi rapat, serta dukungan administrasi kegiatan penganggaran dan pengawasan. Pembagian tugas dilakukan secara proporsional sesuai tupoksi untuk meningkatkan efektivitas kerja.
2. Memanfaatkan alokasi anggaran pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD secara efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembahasan kebijakan anggaran dan pengawasan pelaksanaan APBD.
3. Menggunakan fasilitas ruang rapat, perangkat teknologi informasi, serta sistem informasi keuangan daerah sebagai penunjang kelancaran proses pembahasan dan pengawasan.
4. Memanfaatkan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RKPD, KUA-PPAS, RKA, DPA, serta laporan realisasi anggaran sebagai bahan analisis dalam fasilitasi pembahasan dan pengawasan DPRD.
5. Mengoptimalkan koordinasi dengan TAPD, OPD teknis, serta alat

kelengkapan DPRD untuk memastikan sinkronisasi data dan kelancaran proses pembahasan.

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan IV Tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel. 12
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan Triwulan I, II, III & IV Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran I	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur												Target Tahun 2026
	Triwulan I Tahun 2025			Triwulan II Tahun 2025			Triwulan III Tahun 2025			Triwulan IV Tahun 2025			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Percentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, Target kinerja indikator *Percentase Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD* Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%. Sampai dengan Triwulan IV, realisasi capaian kinerja juga mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target adalah 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD yang direncanakan dalam dokumen perencanaan kerja telah terlaksana sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Fasilitasi dimaksud meliputi dukungan administrasi, penyediaan bahan pembahasan, pendampingan rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Realisasi 100% ini mencerminkan bahwa:

1. Seluruh agenda pembahasan kebijakan anggaran dan pengawasan yang telah ditetapkan dalam kalender kerja DPRD dapat difasilitasi dengan baik.
2. Dukungan sumber daya, baik SDM, anggaran, maupun sarana prasarana, telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 13
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah (2025 – 2029)

Sasaran I : Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur		Realisasi		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja 2 Sasaran 1		Triwulan IV Tahun 2025	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025		
Percentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD		100%	100%	100%	100%

Berdasarkan realisasi Triwulan IV Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, Sudah dapat dicapai.

Dengan tercapainya target dan realisasi sebesar 100%, indikator kinerja ini dikategorikan **sangat berhasil** dan menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung tugas penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD.

4. Perbandingan dengan Target Nasional (Percentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD)

Indikator *Percentase Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD* pada dasarnya merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang mendukung fungsi DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara nasional, fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD diwajibkan terlaksana secara optimal.

Meskipun tidak terdapat angka target persentase yang ditetapkan secara spesifik dalam skala nasional, prinsip yang digunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) adalah keterlaksanaan seluruh agenda fasilitasi sesuai perencanaan (100%). Oleh karena itu, target daerah sebesar 100% telah selaras dengan ekspektasi nasional,


yaitu terselenggaranya dukungan penuh terhadap pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

- ❖ Tujuan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah ntuk memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional secara optimal kepada DPRD agar pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
- ❖ Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :
 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - 1. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - 2. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur
 - Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - 3. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses
 - 4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD

Capaian Kinerja Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Indikator 2 Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD (Outcome)

Grafik. 4
Realisasi TW IV (%) Capaian Kinerja Indikator Program




Indikator Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2025 adalah :

- Persentase Ketetapan Penentuan Perda APBD TAHUN N

Formulasi : *Jumlah Perda APBD Tahun N yang ditetapkan tepat waktu di bagi dengan Jumlah Perda APBD Tahun N yang Seharusnya ditetapkan di Kali 100%.*

Target Triwulan IV tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan dari pelaksanaan seluruh tahapan fasilitasi pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025 yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi 100% ini didukung oleh terlaksananya rangkaian kegiatan, antara lain: **pembahasan KUA dan PPAS, pembahasan Rancangan Perda APBD bersama TAPD, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, fasilitasi persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, serta penetapan Perda APBD tepat waktu sebelum tahun anggaran berjalan.** Dengan terlaksananya seluruh tahapan tersebut tanpa keterlambatan, maka indikator ketepatan penetapan Perda APBD Tahun 2025 dinyatakan tercapai secara optimal. Capaian ini menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta efektivitas koordinasi antara DPRD, Sekretariat DPRD, dan Pemerintah Daerah dalam proses penganggaran.



Pada tahun 2025, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indicator ke 2 yaitu Persentase Ketetapan Penentuan Perda APBD TAHUN N didukung oleh 4 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Tabel. 17
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target s.d TW IV 2025	Realisa si s.d TW IV 2025	Capaian (%)
----	-----------------------	-------------------------------	---	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------

1	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya pembahasan dokumen kebijakan anggaran	Persentase pembahasan Anggaran yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%
a.	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
b.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
c.	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
d.	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
e.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kegiatan *Pembahasan Kebijakan Anggaran* adalah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD terhadap penyusunan dan penetapan dokumen anggaran daerah. Kegiatan ini mencakup proses pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap:

- KUA (Kebijakan Umum Anggaran)
- PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)
- Rancangan Perda APBD
- Rancangan Perubahan APBD
- Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kebijakan fiskal daerah

kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa:

1. Dokumen anggaran selaras dengan RKPD dan RPJMD.
2. Alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan daerah.


3. Pembahasan berjalan tepat waktu sesuai tahapan peraturan perundang-undangan.
4. Terwujudnya APBD yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran merupakan instrumen penting dalam mendukung tercapainya indikator kinerja seperti *Persentase Fasilitasi Penganggaran DPRD* maupun *Persentase Ketetapan Penentuan Perda APBD Tahun N*. **Indikator kegiatan adalah Persentase pembahasan Anggaran yang tepat waktu dengan Formulasi :**

Jumlah Dokumen Anggaran yang Dibahas dan Disepakati Tepat Waktu di bagi Jumlah Dokumen Anggaran yang direncanakan untuk dibahas di kali seratus. Target Tahun 2025 adalah 100% dengan persentase capaian kinerja masih 100%. Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh :

a. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS

Grafik.5
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2025




Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Kepala Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuktikan dengan Nota Kesepakatan atau dokumen resmi

lainnya.

b. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Grafik. 6

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2025




Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Kepala Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, dibuktikan dengan Nota Kesepakatan atau dokumen persetujuan bersama.

c. Sub Kegiatan Pembahasan APBD

Grafik. 7

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2025



Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Jumlah dokumen resmi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang telah disepakati bersama dalam 1 (satu) tahun anggaran, dibuktikan dengan dokumen persetujuan bersama dan/atau berita acara pembahasan. Dokumen yang dimaksud antara lain:

1. Nota Kesepakatan/Persetujuan Bersama Ranperda APBD
2. Berita Acara Pembahasan Banggar
3. Laporan Hasil Pembahasan terhadap Ranperda APBD

1 Dokumen per tahun (untuk APBD Tahun N)

d. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan

Grafik. 8

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2025




Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang telah disepakati bersama dan dibuktikan dengan dokumen persetujuan bersama dan/atau berita acara pembahasan. Indikator ini mengukur efektivitas pelaksanaan fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi penganggaran DPRD pada tahap perubahan APBD. Keberhasilan indikator ini menjadi dasar bagi tercapainya indikator outcome

seperti ketepatan waktu penetapan Perubahan APBD dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

e. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Grafik. 9

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I, II, III & IV TA. 2025



Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari fungsi fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah bersama DPRD dapat terlaksana secara tepat waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghasilkan dokumen persetujuan bersama. Pada Tahun Anggaran 2025, target sub kegiatan ini adalah **1 dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD**. Sampai dengan akhir Triwulan IV, realisasi yang dicapai adalah **1 dokumen**, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD, perangkat daerah terkait (terutama Badan Keuangan dan Aset

Daerah), serta alat kelengkapan DPRD dalam proses pembahasan. Selain itu, ketepatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah juga menjadi faktor penunjang tercapainya target kinerja. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi pembahasan pertanggungjawaban APBD telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai jadwal, sehingga mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Tabel. 18
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target s.d TW IV 2025	Realisasi s.d TW IV 2025	Capaian (%)
1	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%
a.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
b.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
c.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
d.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
e.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sistem tata kelola pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan yang telah ditetapkan, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan dilaksanakan sebagai upaya preventif dan korektif guna memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Melalui dukungan fasilitasi yang optimal dari Sekretariat DPRD, fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dan kebijakan daerah dapat berjalan secara efektif, sehingga mampu mendorong perbaikan kinerja perangkat daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator kegiatan adalah Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Adapun **formulasinya** adalah

Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Terlaksana di bagi


Jumlah Kegiatan Pengawasan yang di rencanakan di Kali 100% . Target 100% dan realisasi 100%. dengan persentase capaian kinerja 100%. Hal ini karena sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan IV TA. 2023 telah dilaksanakan.

Pencapaian target kegiatan didukung oleh :

a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Grafik 10
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2025

Perbandingan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
TW I, II, III & IV TA. 2025



Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan


Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum. Target 1 laporan dan Terealisasi 1 Laporan, persentase capaian kinerja 100%. Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum adalah adalah Laporan resmi yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan aspek pemerintahan umum dan bidang hukum. Dokumen ini merupakan output dari kegiatan pengawasan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Laporan tersebut biasanya berisi:

- 1) **Ruang lingkup dan objek pengawasan**, seperti pelaksanaan Peraturan Daerah, kebijakan kepala daerah, pelayanan administrasi pemerintahan, serta penegakan produk hukum daerah.
- 2) **Hasil pembahasan atau temuan** dari rapat kerja, rapat dengar pendapat (RDP), kunjungan kerja, atau monitoring lapangan.
- 3) **Rekomendasi atau saran perbaikan** yang ditujukan kepada perangkat daerah terkait.
- 4) **Kesimpulan dan tindak lanjut** atas hasil pengawasan.

b. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Grafik 11
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2025



Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan


Indikator sub kegiatan adalah Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur , Target 1 laporan dan Terealisasi 1 Laporan, persentase capaian kinerja 100%. adalah dokumen resmi yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur, yang meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, serta sarana dan prasarana dasar lainnya. Laporan ini merupakan output dari kegiatan pengawasan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Adapun muatan Laporan Hasil Pengawasan meliputi:

- 1) **Ruang lingkup pengawasan**, antara lain pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur, realisasi fisik dan keuangan, serta kesesuaian dengan perencanaan dan dokumen APBD
- 2) **Hasil temuan dan pembahasan**, yang diperoleh melalui rapat kerja, RDP, kunjungan lapangan, atau monitoring langsung terhadap proyek/kegiatan.
- 3) **Permasalahan dan kendala** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur.
- 4) **Rekomendasi DPRD** kepada perangkat daerah atau pihak terkait sebagai bahan perbaikan dan tindak lanjut.
- 5) **Kesimpulan dan rencana tindak lanjut.**

c. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Grafik 12
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2025



Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan

Indikator sub kegiatan adalah Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian , Target 1 laporan dan Terealisasi 1 Laporan, persentase capaian kinerja 100%. Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian adalah dokumen resmi yang memuat hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perekonomian daerah. Urusan ini meliputi antara lain perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, ketahanan pangan, penanaman modal, serta sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan ini merupakan output dari kegiatan pengawasan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sebagai bentuk dukungan administratif dan teknis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.


Adapun substansi laporan meliputi:

- 1) **Ruang lingkup dan objek pengawasan**, seperti pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah bidang perekonomian serta realisasi fisik dan keuangan yang bersumber dari APBD.

- 2) **Hasil pembahasan dan/atau temuan**, yang diperoleh melalui rapat kerja, RDP, kunjungan lapangan, serta monitoring dan evaluasi.
- 3) **Identifikasi permasalahan dan kendala** dalam pelaksanaan program.
- 4) **Rekomendasi DPRD** kepada perangkat daerah sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja.
- 5) **Kesimpulan dan tindak lanjut** atas hasil pengawasan.

d. Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Grafik 13
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2025



Indikator Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Target 1 laporan dan Terealisasi 1 Laporan, persentase capaian kinerja 100%. merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh temuan dan rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat DPRD memfasilitasi fungsi pengawasan DPRD melalui penyediaan dukungan administratif dan teknis, antara lain:

- 1) Penyusunan jadwal dan bahan rapat kerja/rapat dengar pendapat dengan perangkat daerah terkait.
- 2) Pengumpulan dan penyajian data progres tindak lanjut rekomendasi BPK.
- 3) Koordinasi dengan Inspektorat/APIP terkait status penyelesaian tindak lanjut.
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi DPRD.

e. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Grafik 14
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2025



Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan

Indikator Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Target 1 laporan dan Terealisasi 1 Laporan, persentase capaian kinerja 100%.

Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan bagian dari dukungan fasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi DPRD dalam melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi:

- 1) Penyusunan jadwal dan agenda pembahasan LKPJ.
- 2) Penyediaan bahan dan dokumen pendukung pembahasan.
- 3) Fasilitasi rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, dan/atau rapat panitia khusus (Pansus).
- 4) Koordinasi dengan perangkat daerah terkait klarifikasi data dan capaian kinerja.
- 5) Penyusunan laporan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah.

3 Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat


Tabel. 19
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target s.d TW IV 2025	Realisasi s.d TW IV 2025	Capaian (%)
1	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terselenggaranya Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	100%	67%	67%
a.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
b.	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105 Dokumen	105 Dokumen	105 Dokumen	100%

Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan

a. Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Grafik. 15
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2025



Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan

Indikator Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun. Dengan Target 3 Dokumen dan terealisasi 2 dokumen, persentase capaian kinerja 67%. **Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD** merupakan kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi penganggaran dan perencanaan DPRD. Sub kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun, mengadministrasikan, dan menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang bersumber dari hasil reses, rapat dengar pendapat, serta aspirasi masyarakat, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan RKPD dan APBD.

Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi:


- 1) Penghimpunan dan verifikasi usulan aspirasi masyarakat dari masing-masing anggota DPRD.
- 2) Penginputan dan pengelompokan usulan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan.
- 3) Fasilitasi pembahasan internal DPRD terhadap prioritas Pokok-Pokok

Pikiran.

- 4) Penyusunan dokumen resmi Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- 5) Penyampaian dokumen Pokir kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses

Grafik. 16
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III & IV TA. 2025



Sumber Data Bagian Fasilitasi Pengawasan

Indikator Pelaksanaan Reses adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses yang Disusun. Dengan Target 105 Dokumen dan terealisasi 105 dokumen, persentase capaian kinerja 100%. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses DPRD** merupakan kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya fungsi representasi dan penganggaran. Reses dilaksanakan sebagai sarana bagi anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi:

- 1) Penyusunan jadwal dan administrasi pelaksanaan reses.
- 2) Penyediaan dukungan anggaran dan kelengkapan administrasi kegiatan.
- 3) Fasilitasi dokumentasi dan pelaporan hasil reses.
- 4) Penghimpunan dan penginputan aspirasi masyarakat sebagai bahan

Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

- 5) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan reses.

4 Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Tabel. 19
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Target s.d TW IV 2025	Realisa si s.d TW IV 2025	Capaian (%)
1	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Meningkatnya kepatuhan anggota DPRD terhadap Kode Etik	Percentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	50%	50%	33,33%	66,66%
a.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33,33%

Indikator Pengawasan Kode Etik DPRD adalah Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Kode Etik DPRD. Dengan Target 3 Laporan dan terealisasi 1 Laporan , persentase capaian kinerja 33,33%. Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan Anggota DPRD terhadap Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD. Tujuan : Menjamin terjaganya martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, Meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme Anggota DPRD dan Menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik sesuai mekanisme yang berlaku. Capaian kinerja sebesar **33,33%** menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan kode etik belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Hal ini disebabkan antara lain karena jumlah laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti lebih sedikit dari proyeksi awal, serta proses penanganan yang membutuhkan tahapan klarifikasi dan pemeriksaan sesuai tata beracara Badan Kehormatan.

SASARAN STRATEGIS II

"MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD"

Sasaran strategis ini bukan merupakan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja Nilai Sakip (n-1), capaian kinerja ini dari indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.26
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Target Terhadap Realisasi
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Sakip (n-1)	Nilai	75	70,80	94,4
Rata-rata Capaian Kinerja			94,4		

Sumber : LHE Evaluasi Lakip Tahun 2024

Analisis capaian kinerja sasaran strategis ‘‘Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD’ berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja NILAI SAKIP (n-1)

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target kinerja dan realisasi kinerja Nilai SAKIP (n-1) Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.27

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
 Nilai SAKIP Sekretariat DPRD
 Pada Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP (n-1)	Nilai	75	70,80	94,4

Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 76,65 dengan kategori BB, dengan rincian komponen penilaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.28
 Komponen Penilaian Kinerja
 Terhadap Dokumen LAKIP Sekretariat DPRD

OPD	Komponen Dinilai	Bobot	Nilai
Sekretariat DPRD	Perencanaan Kinerja	30.00	21.60
	Pengukuran Kinerja	30.00	20.40
	Pelaporan Kinerja	15.00	10.80
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		70.80
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir atau 5 Tahun berturut-turut (2019-2023)

Capaian Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) Tahun (2019-2023), disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.29
Nilai dan Kategori SAKIP
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori	Capaian Kinerja
Nilai SAKIP	Nilai	2019	60.00	58.20	CC	97
		2020	60.00	58.25	CC	97.08
		2021	65.00	64.71	BB	99.55
		2022	75.00	71.10	BB	94.80
		2023	75.00	76.85	BB	102.47
		2024	75	70.80	BB	94,4

Sumber : Renstra dan Lakip Sekretariat DPRD

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD/Renstra (2021-2026)

Capaian Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dibandingkan Target Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2021-2026/Renstra 2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

Sasaran Strategis		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD		
Indikator Kinerja		Target RPJMD/Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Presentase Capaian Kinerja
Nilai SAKIP		75	70,80	88,50

Sumber : Dokumen RPJMD, Renstra dan Lakip Sekretariat DPRD

Berdasarkan data pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi dan Capaian Kinerja belum mencapai atau melebihi target Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian sesuai dengan rekomendasi perbaikan antara lain :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja seharusnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai si setiap level jabatan, target kinerja kepala bidang disupport oleh target kinerja level dibawahnya sampai staf.
2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pada Kasubag. Perencanaan.
3. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, dari hasil pengukuran memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Agar Sekretaris DPRD sebagai pengambil Keputusan (Decision Maker) terlibat langsung dalam mengukur capaian kinerja bawahannya dan pejabat dibawahnya melakukan hal yang sama kepada staf.
5. Pengukuran kinerja sebaiknya mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memahami dan peduli atas

hasil pengukuran kinerja dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja.

7. Membuat Perkada tentang tunjangan kinerja dan mekanisme pembayaran Tukin yang kaitannya dengan capaian kinerja.
8. Membuat pedoman pola mutasi/rotasi (terdapat penjelasan mutase dan rotasi didasarkan salah satunya karena pencapaian kinerjanya (BKPSDM)).
9. Dokumen Laporan Kinerja menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dengan narasi yang memadai.
10. Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmarking Kinerja)
11. Dokumen Laporan Kinerja menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dengan rekomendasi perbaikan kinerja.
12. Mensosialisasikan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk meningkatkan kinerja.
13. Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
14. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai salah satunya dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara Tingkat capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis di Tahun 2024, Dimana Sekretariat DPRD Kabupaten/Provinsi Sulawesi Selatan **Belum ada**.

5. Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD

Dalam meningkatkan kualitas perencanaan di Sekretariat DPRD, keselarasan antara dokumen perencanaan harus tetap dijaga dan diperhatikan yaitu antara dokumen RPJMD, Renstra, Renja, RKA, DPA dan LAKIP.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Asset Perangkat Daerah

Pengelolaan asset perangkat daerah dipengaruhi oleh laporan pengelolaan asset yang disusun setiap bulannya.

4. Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Pelaporan

Salah satu yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah dilakukan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja.

Indikator kinerja ini di dukung oleh 1 Program, 10 Kegiatan dan 32 sub kegiatan, Dari 100% target kinerja yang ditetapkan terealisasi 96%. Adapun Program dan kegiatan yang mendukung yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
10. Layanan Administrasi DPRD

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 28.488.550.294 dari total anggaran yang dialokasikan di Sekretariat DPRD Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 26.822.233.327,-, sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

$$= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

$$= 100\% - \frac{28.488.550.294}{26.822.233.327} \times 100\%$$

$$= 100\% - 94,15\%$$

$$= 5,85\% \text{ Efisiensi Anggaran}$$

a. Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran belanja langsung pada TW IV tahun 2025 sebesar 93,94% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 42.694.299.444,- Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 3.32
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 1 DESEMBER 2025	
				(Rp.)	(%)
				(6)	(7)
					(6/5*100)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.488.550.294	28.488.550.294,00	26.822.233.327,00	94,15
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.252.400	41.252.400,00	36.267.750	87,92
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.300.350	21.300.350	20.023.700	94,01
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.308.000,00	5.308.000,00	4.278.350	80,60
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.429.350	4.429.350	4.200.550	94,83
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.214.700	10.214.700	7.765.150	76,02
02	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	3.517.587.327	3.517.587.327	3.251.395.159	92,43
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.450.698.727	3.450.698.727	3.191.614.859	92,49
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	66.888.600	66.888.600	59.780.300	89,37
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.602.850	29.602.850,00	27.654.650	93,42
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.602.850	29.602.850	27.654.650	93,42
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	356.004.100	356.004.100,00	181.543.301	50,99
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	199.470.000	199.470.000	121.279.100	60,80
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	156.534.100	156.534.100	60.264.201	38,50

05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.201.958.950	1.201.958.950,00	1.002.117.110	83,37
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.413.000	35.413.000	33.084.000	93,42
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.200.150	125.200.150	86.036.100	68,72
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.200.000	13.200.000	9.100.000	68,94
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.400.000	102.400.000	84.862.300	82,87
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.383.000	34.383.000	23.658.150	68,81
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	255.100.000	255.100.000	245.100.000	96,08
16	Fasilitas Kunjungan Tamu	190.630.400	190.630.400	142.546.001	74,78
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445.632.400	445.632.400	377.730.559	84,76
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.226.404.850	1.226.404.850	1.153.355.194,00	94,04
18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.066.590.000	1.066.590.000	1.026.055.197,00	96,20
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.814.850	159.814.850	127.299.997,00	79,65
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.026.966.000	1.026.966.000,00	886.189.769	86,29
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.926.000	51.926.000	42.877.785	82,57
23	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	600.040.000	600.040.000	515.811.984	85,96
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.000.000	375.000.000	327.500.000	87,33
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.280.000	599.280.000,00	475.566.630	79,36

25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	166.200.000	166.200.000	126.553.130	76,15
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.080.000	107.080.000	70.890.000	66,20
27	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	54.000.000	54.000.000	52.380.000	97,00
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.000.000	147.000.000	117.955.500	80,24
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	125.000.000	107.788.000	86,23
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19.133.593.817	19.133.593.817,00	18.550.996.419	96,96
30	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.343.228.817	18.343.228.817	17.855.627.417	97,34
31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	693.240.000	693.240.000	687.236.002	99,13
32	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	97.125.000	97.125.000	8.133.000	8,37
10	Layanan Administrasi DPRD	1.355.900.000	1.355.900.000,00	1.257.147.345	92,72
33	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.355.900.000	1.355.900.000	1.257.147.345	92,72
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.205.749.150	14.205.749.150,00	13.285.049.692	93,52
01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.779.429.000	1.779.429.000,00	1.729.371.055	97,19
35	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	411.621.200	411.621.200	384.207.356	93,34
36	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.367.807.800	1.367.807.800	1.345.163.699	98,34
02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	597.356.400	597.356.400,00	562.589.073	94,18
37	Pembahasan KUA dan PPAS	24.975.350	24.975.350	22.327.370	89,40
38	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	51.263.450	51.263.450	50.575.840	98,66

39	Pembahasan APBD	192.714.200	192.714.200	185.806.400	96,42
40	Pembahasan APBD Perubahan	178.055.450	178.055.450	161.473.123	90,69
41	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	150.347.950	150.347.950	142.406.340	94,72
03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.870.690.650	3.870.690.650,00	3.785.561.095	97,80
42	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemeritahan dan Hukum	1.165.522.700	1.165.522.700	1.150.945.518	98,75
43	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur	1.218.742.950	1.218.742.950	1.207.678.577	99,09
44	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian	1.127.827.800	1.127.827.800	1.121.126.564	99,41
45	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	144.653.900	144.653.900	141.162.386	97,59
46	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	213.943.300	213.943.300	164.648.050	76,96
04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.644.692.750	1.644.692.750	1.540.297.809	93,65
47	Pendalaman Tugas DPRD	1.312.053.500	1.312.053.500	1.278.258.459	97,42
48	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	118.836.000	118.836.000	48.262.000	40,61
49	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210.000.000	210.000.000	210.000.000	100,00
50	Penyusunan Program Kerja DPRD	3.803.250	3.803.250	3.777.350	99,32
05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.529.629.400	3.529.629.400	3.301.807.450	93,55
51	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	24.547.700	24.547.700	14.594.600	59,45
52	Pelaksanaan Reses	3.505.081.700	3.505.081.700	3.287.212.850	93,78
06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	58.053.500	58.053.500	56.464.800	97,26
53	Pengawasan Kode Etik DPRD	58.053.500	58.053.500	56.464.800	97,26

07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.029.384.000	1.029.384.000	856.263.340	83,18
54	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.029.384.000	1.029.384.000	856.263.340	83,18
08	Fasilitasi Tugas DPRD	1.696.513.450	1.696.513.450	1.452.695.070	85,63
55	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.626.582.450	1.626.582.450	1.407.417.070,00	86,53
56	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	69.931.000	69.931.000	45.278.000,00	64,75
TOTAL		42.694.299.444	42.694.299.444	40.107.283.019,00	93,94

Tabel 3.33
Belanja Daerah Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2025

No	Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Percentase	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA	42.694.299.444	40.106.883.019	93,94	2.587.416.425	6,06
1	BELANJA OPERASI	41.212.694.444	38.742.949.725	94,01	2.469.744.719	5,99
	Belanja Pegawai	21.793.927.544	21.047.242.276	96,57	746.685.268	3,43
	Belanja Barang dan Jasa	19.418.766.900	17.695.707.449	91,13	1.723.059.451	8,87
2	BELANJA MODAL	1.481.605.000	1.363.933.294	92,06	117.671.706	7,94
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	415.015.000	337.878.097	81,41	77.136.903	18,59
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.066.590.000	1.026.055.197	96,20	40.534.803	3,80
Total		42.694.299.444	40.106.883.019	21,61	2.587.416.425	6,060

Tabel 3.34
Realisasi Keuangan, Permasalahan/Kendala dan Solusi/Rekomendasi Perbaikan
Pada Urusan Sekretariat DPRD TW IV Tahun 2025

29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000	97.499.970	67.774.000	69,51	62.226.000,00	47,87	
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.795.677.175	13.922.410.217,00	13.279.701.802	95,38	4.515.975.373,00	25,38	
30	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	17.041.897.175	13.216.630.217	12.803.785.402	96,88	4.238.111.773,00	24,87	
31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	543.780.000	543.780.000	388.880.000	71,51	154.900.000,00	28,49	
32	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	210.000.000	162.000.000	87.036.400	53,73	122.963.600,00	58,55	Jumlah anggaran Tw III Rp 162.000.000,- terealisasi sebesar 87.036.400 atau 53,74%. dikarena Jadwal MCU bersamaan dgn kegiatan lain.
10	Layanan Administrasi DPRD	1.248.000.000	936.000.000,00	832.000.000	88,89	416.000.000,00	33,33	

Tabel 3.35

Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan , Permasalahan/Kendala daSolusi/Rekomendasi
Perbaikan Pada Urusan Sekretariat DPRD TW IV Tahun 2025

N O	PROGRAM/KEGIAT AN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 1 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAH AN / KENDALA
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(12)
					(6/5*1 00)	(5 - 6)	(8/5* 100)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.488.550.294	28.488.550.294,00	26.822.233.327,00	94,15	1.666.316.967,00	5,85	
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.252.400	41.252.400,00	36.267.750	87,92	4.984.650,00	12,08	

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.300.350	21.300.350	20.023.700	94,01	1.276.650,00	5,99	Terdapat sisa anggaran kas sampai dengan Tw 4 sebesar Rp 1.276.650 yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 808.750 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 241.500, sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.308.000,00	5.308.000,00	4.278.350	80,60	1.029.650,00	19,40	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.029.650,- atau 80,60% yaitu anggaran belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp. 642.500,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp. 295.150,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 92.000,-- sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.429.350	4.429.350	4.200.550	94,83	228.800,00	5,17	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.228.800,- yaitu anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.214.700	10.214.700	7.765.150	76,02	2.449.550,00	23,98	Terdapat sisa anggaran kas tw 4 sebesar Rp. 10.214.700,- dengan rincian yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 2.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sebesar Rp 49.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 227.050, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2.170.800. Hal ini dikarenakan belanja barang pakai habis (ATK, Kertas dan bahan komputer) merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Dan Makan dan Minum tdk terealisasi di karenakan Jadwal rapat yang dilaksanakan bertepatan dengan agenda lain
02	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	3.517.587.327	3.517.587.327	3.251.395.159	92,43	266.192.168,00	7,57	

5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.450.698.727	3.450.698.727	3.191.614.859	92,49	259.083.868,00	7,51	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 259.083.859,- atau 92,49% yaitu anggaran Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp. 7.127.940,-, Belanja Gaji Pokok PPPK sebesar Rp. Belanja Gaji Pokok PPPK,- Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp. p6.614.630,- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebesar Rp 5.455.523,- Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp 12.640.335, Belanja Tunjangan Jabatan PPPK rp 5.679.800, Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sebesar Rp 7.951.555, Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebesar Rp 610.000, elanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp 5.568.998, Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebesar Rp 7.155.000, Belanja Tunjangan Beras PNS sebesar Rp 6.929.750, Belanja Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp 4.844.941, Belanja
---	-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	----------------	------	--

								Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp 13.865.394, Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp 284.504, Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp 23.774, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp 52.071.97 dan ambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebesar Rp 432.466
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	66.888.600	66.888.600	59.780.300	89,37	7.108.300,00	10,63	Terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 7.108.300,- yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 70.000 yang merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan). Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp. 694.300,- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp3.245.400, tdk terealisasi di karenakan Jadwal rapat yang dilaksanakan bertepatan dengan agenda lain dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp 3.000.000. Tidak terealisasi

								dikarenakan Tenaga Administrasi lulus PPPK tahap 2
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.602.850	29.602.850,00	27.654.650	93,42	1.948.200,00	6,58	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.602.850	29.602.850	27.654.650	93,42	1.948.200,00	6,58	Terdapat anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 1.948.200,- yaitu (1). Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 63.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 155.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 30.000,- yang merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan). (2). Honor pengurus barang sebesar Rp. 1.700.000 karena adanya penurunan honor pada bulan Nov-Des dari 1.250.000/bulan menjadi 450.000/Bulan. .
04	Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	356.004.100	356.004.100,00	181.543.301	50,99	174.460.799,00	49,01	
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian	199.470.000	199.470.000	121.279.100	60,80	78.190.900,00	39,20	Masih Terdapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 9.190.900 dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar 69.000.000,- Tidak terealisasi dikarenakan Tenaga Administrasi

								lulus PPPK tahap 1 dan Tahaap 2
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	156.534.100	156.534.100	60.264.201	38,50	96.269.899,00	61,50	Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 96.269.899 atau 38,50%,- yaitu anggaran belanja kursus singkat/pelatihan sebesar Rp. 44.000.000,- belanja perjalanan dinas biasa Rp. 52.269.899,- Terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena beberapa jadwal Bimtek yang direncanakan menggunakan anggaran BKPSDM sebagai pelaksana kegiatan dan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini disesuaikan dengan undangan atau pemanggilan peserta
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.201.958.950	1.201.958.950,00	1.002.117.110	83,37	199.841.840,00	16,63	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.413.000	35.413.000	33.084.000	93,42	2.329.000,00	6,58	sub kegiatan ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan (100%) hanya terealisasi sebesar 93,42% di karenakan sub kegiatan ini terealisasi sesuai dengan kebutuhan untuk Gedung kantor, Mesjid dan 3 Rujab Pimpinan DPRD

11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.200.150	125.200.150	86.036.100	68,72	39.164.050,00	31,28	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.39.164.050,- yaitu sisa Anggaran Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor (Brangkas) sebesar Rp 4.074.350,- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 9(TV 50Inc) Sebesar Rp 28.165.800, Belanja Modal Personal Computer (Laptop) Sebesar Rp 4.517.400 dan Belanja Modal Peralatan Personal Computer (scanner) sebesar Rp 2.406.500 yang merupakan sisa nego belanja oleh pejabat pengadaan
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.200.000	13.200.000	9.100.000	68,94	4.100.000,00	31,06	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 68,94% dikarenakan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Pembelian Galon) Sebesar 2.100.000 dan Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sebesar 2.000.000 yang belum terealisasi karena sesuai dengan kebutuhan

13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.400.000	102.400.000	84.862.300	82,87	17.537.700,00	17,13	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.17.537.700,- yaitu sisa Anggaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM Genset, BBM Babat, BBM Kendaraan Operasional Dp 8081 G dan Dp 18 G) sebesar Rp 15.735.700,- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bahan Pembersih) Sebesar Rp 96.000, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sebesar Rp 1.706.000 yang sifatnya disediakan dan terealisasi sesuai dengan kebutuhan
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.383.000	34.383.000	23.658.150	68,81	10.724.850,00	31,19	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.10.724.850,- yaitu sisa Anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 10.724.850, di Sediakan Sesuai Dengan Kebutuhan
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	255.100.000	255.100.000	245.100.000	96,08	10.000.000,00	3,92	
16	Fasilitas Kunjungan Tamu	190.630.400	190.630.400	142.546.001	74,78	48.084.399,00	25,22	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.48.084.399,- yaitu sisa Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar di Sediakan Sesuai

								Dengan Kebutuhan.
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445.632.400	445.632.400	377.730.559	84,76	67.901.841,00	15,24	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.67.901.841,- yaitu sisa Anggaran Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar 52.500.000, lulus PPPK tahap 2 dan adanya sopir yang Resign dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 15.401.841
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.226.404.850	1.226.404.850	1.153.355.194,00	94,04	73.049.656,00	5,96	
18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.066.590.000	1.066.590.000	1.026.055.197,00	96,20	40.534.803,00	3,80	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.40.534.803,- yaitu sisa Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Ruang Staf Pimpinan DPRD) sebesar Rp 7.671.747,07,- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Sebesar Rp 6.515.217,46, Belanja Modal Bangunan Parkir Rujab Ketua Sebesar Rp 4.514.110, dan Belanja Modal Taman (rujab Waka I dan Waka II) sebesar Rp .744.189,27, Belanja Modal Rumah Negara Golongan I (rehab rujab waka I) sebesar Rp 156.173.859,80 dan Belanja Modal Mess/Wisma/Bunggalow/Tempat

									Peristirahatan sebesar Rp 4.763.399,- yang merupakan sisa nego belanja oleh pejabat pengadaan
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.814.850	159.814.850	127.299.997,00	79,65	32.514.853,00	20,35	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.32.514.853,- yaitu sisa Anggaran Belanja Modal Alat Pendingin (AC5 PK) sebesar Rp 30.483.853,- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Springbed no 2) Sebesar Rp 30.969.000, yang merupakan sisa nego belanja oleh pejabat pengadaan	
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.026.966.000	1.026.966.000,00	886.189.769	86,29	140.776.231,00	13,71		
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.926.000	51.926.000	42.877.785	82,57	9.048.215,00	17,43	Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 82,57 terdapat sisa belanja ecatalogyaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor karena sebesar Rp 365.915, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 6.018.300 , elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 1.800.000 dan	

								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 864.000
23	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	600.040.000	600.040.000	515.811.984	85,96	84.228.016,00	14,04	Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 85,96 karena Pada rek belanja air, listrik dan telepon tagihannya bersifat fariabel, tergantung beban pemakaian operasional kantor dan rujab
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.000.000	375.000.000	327.500.000	87,33	47.500.000,00	12,67	Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 87,33 karena Pada rek Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp 12.000.000 yang disediakan untuk Ajudan Pimpinan DPRD, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp 35.500.000 di karenakan adanya cleaning kantor yg meninggal 1 orang, dan adanya cleaning yang risegn pada rujab pimpinan DPRD
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.280.000	599.280.000,00	475.566.630	79,36	123.713.370,00	20,64	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	166.200.000	166.200.000	126.553.130	76,15	39.646.870,00	23,85	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 39.646.870,-. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi

								kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.080.000	107.080.000	70.890.000	66,20	36.190.000,00	33,80	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 66,20% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Mesin Babat, belanja pemeliharaan genset, belanja Pemeliharaan Laptop, belanja Pemeliharaan Scanner, belanja Pemeliharaan Printer, belanja Pemeliharaan Televisi dan belanja Pemeliharaan AC yang ada di kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD
27	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	54.000.000	54.000.000	52.380.000	97,00	1.620.000,00	3,00	
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.000.000	147.000.000	117.955.500	80,24	29.044.500,00	19,76	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 80,24% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Gedung kantor (Dinding dan Lantai), belanja pemeliharaan Pengecatan Pagar, Taman Kantor dan Gedung Kantor, belanja Pemeliharaan Intalasi air, wastafel, kamar mandi dan dapur, belanja Pemeliharaan Pintu dan Jendela

								Kantor, belanja Pemeliharaan Taman Kantor dan belanja Pengecetan Taman Kantor
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	125.000.000	107.788.000	86,23	17.212.000,00	13,77	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 86,23% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II (Rujab ketua, rujab Waka I dan Rujab Waka II) Sifatnya disediakan
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19.133.593.817	19.133.593.817,00	18.550.996.419	96,96	582.597.398,00	3,04	
30	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.343.228.817	18.343.228.817	17.855.627.417	97,34	487.601.400,00	2,66	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 97,34% terdapat sisa Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp 210.000, sisa dari Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp 74.716.300, Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp 43.805.430, sisa Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp 108.010.500, sisanya Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp 304.500, sisa Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan

								DPRD sebesar Rp 53.900.897, tunjangan Reses Rp Belanja Tunjangan Reses DPRD rp 29.400.000, (ada 2 orang anggota Dewan yang tdk Melaksanakan Reses) , Belanja Jaminan Kematian DPRD ((Sifatnya Disediakan) sebesar Rp 65.552.850, Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD (Sifatnya Disediakan) sebesar Rp 66.766.171 dan Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp 6.720.000 (adanya Pergantian Wakil Ketua)
31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	693.240.000	693.240.000	687.236.002	99,13	6.003.998,00	0,87	Sisa Nego
32	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	97.125.000	97.125.000	8.133.000	8,37	88.992.000,00	91,63	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 8,37% di karenakan belanja tersebut ditargetkan sebanyak 35 orang, namun pada periode pelaporan hanya 5 orang yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan, sehingga capaian kinerja mencapai 14,29%. (Keterbatasan waktu anggota DPRD, mengingat padatnya agenda kedinasan seperti rapat, kunjungan kerja, dan kegiatan reses yang bertepatan dengan jadwal pelaksanaan

								MCU.)
10	Layanan Administrasi DPRD	1.355.900.000	1.355.900.000,00	1.257.147.345	92,72	98.752.655,00	7,28	
33	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.355.900.000	1.355.900.000	1.257.147.345	92,72	98.752.655,00	7,28	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 98.752.655,-. Yaitu : Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp 93.294.655, Belanja Modal Alat Dapur (kompor Gas) Rujab Ketua Sebesar Rp 2.500.000,- yg tdk terealisasi, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Cooker Hood, Mesin Cuci, Rice Cooker dan Dispenser) di peruntukkan untuk Rujab pimpinan sebesar Rp 2.958.000 Sisa nego
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.205.749.150	14.205.749.150,00	13.285.049.692	93,52	920.699.458,00	6,48	
01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.779.429.000	1.779.429.000,00	1.729.371.055	97,19	50.057.945,00	2,81	
35	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	411.621.200	411.621.200	384.207.356	93,34	27.413.844,00	6,66	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 27.413.844,-. Yaitu rincian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 231.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

36	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.367.807.800	1.367.807.800	1.345.163.699	98,34	22.644.101,00	1,66	Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp p1.597.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 1.413.648, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 2.070.000, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebesar Rp 322.500, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebesar Rp 4.850.750, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 16.303.446
----	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	------	---

								Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 56.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 4.345.101
02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	597.356.400	597.356.400,00	562.589.073	94,18	34.767.327,00	5,82	
37	Pembahasan KUA dan PPAS	24.975.350	24.975.350	22.327.370	89,40	2.647.980,00	10,60	Kegiatan Selesai ; Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 89,40% di karenakan masih Terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar 1.323.280 dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar 1.112.000 yang sisa dari belanja Ecatalog
38	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	51.263.450	51.263.450	50.575.840	98,66	687.610,00	1,34	Kegiatan Selesai : Sisa dari belanja Ecatalog mamin
39	Pembahasan APBD	192.714.200	192.714.200	185.806.400	96,42	6.907.800,00	3,58	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 6.907.800,-. Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 37.800 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 308.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 863.60, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer sebesar Rp 48.000, Belanja

								Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 4.400.00, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 1.249.900
40	Pembahasan APBD Perubahan	178.055.450	178.055.450	161.473.123	90,69	16.582.327,00	9,31	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 16.582.327,-. Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 139.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 248.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 837.250, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer sebesar Rp75.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 2.086.000,, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 13.196.877
41	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	150.347.950	150.347.950	142.406.340	94,72	7.941.610,00	5,28	Kegiatan Selesai : Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 94,72% di karenakan masih Terdapat Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar 6.847.528 yang masih dalam Proses administrasi Keuangan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar 737.000 dan

								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar 237.400 sisa belanja Ecatalog
03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.870.690.650	3.870.690.650,00	3.785.561.095	97,80	85.129.555,00	2,20	
42	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.165.522.700	1.165.522.700	1.150.945.518	98,75	14.577.182,00	1,25	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 14.577.182,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 13.400, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 126.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 9.028, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 250.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp33.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 11.567.500,, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 2.578.054

43	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur	1.218.742.950	1.218.742.950	1.207.678.577	99,09	11.064.373,00	0,91	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 11.064.373,-. Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 24.300, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 109.100, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 40.994,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 250.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp19.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 8.347.000,, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 2.273.979
44	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian	1.127.827.800	1.127.827.800	1.121.126.564	99,41	6.701.236,00	0,59	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 6.701.236,-. Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 14.600, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 96.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 106.050,, Belanja Alat/Bahan

								untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 250.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp33.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 5.538.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 663.386
45	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	144.653.900	144.653.900	141.162.386	97,59	3.491.514,00	2,41	Kegiatan Telah Dilaksanakan namun terdapat sisa dari belanja ecatalog
46	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	213.943.300	213.943.300	164.648.050	76,96	49.295.250,00	23,04	Kegiatan ini telah dilaksanakan, adapun sisa anggaran tdk dpt dirasonalisasi pd saat perubahan anggaran krpencairan sub kegiatan tersebut dalam bentuk TU
04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.644.692.750	1.644.692.750	1.540.297.809	93,65	104.394.941,00	6,35	
47	Pendalaman Tugas DPRD	1.312.053.500	1.312.053.500	1.278.258.459	97,42	33.795.041,00	2,58	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 33.795.041,-. Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 342.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 343.350,, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp 15.778.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 17.331.191

48	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	118.836.000	118.836.000	48.262.000	40,61	70.574.000,00	59,39	Disipakan untuk tenaga ahli
49	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210.000.000	210.000.000	210.000.000	100,00	-	-	
50	Penyusunan Program Kerja DPRD	3.803.250	3.803.250	3.777.350	99,32	25.900,00	0,68	
05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.529.629.400	3.529.629.400	3.301.807.450	93,55	227.821.950,00	6,45	
51	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	24.547.700	24.547.700	14.594.600	59,45	9.953.100,00	40,55	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 9.953.100,-. Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 121.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 766.500,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 309.600, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 2.310.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 6.446.000
52	Pelaksanaan Reses	3.505.081.700	3.505.081.700	3.287.212.850	93,78	217.868.850,00	6,22	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 217.868.850,-. Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 38.600, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 105.500, Belanja Alat/Bahan

								untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 23.550,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 700.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 15.800, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 41.156.700, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp 11.000.000, Belanja Sewa Mebel sebesar Rp 29.920.000, Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebesar Rp 54.000.000, Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya sebesar Rp 61.600.000, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 9.308.700,
06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	58.053.500	58.053.500	56.464.800	97,26	1.588.700,00	2,74	
53	Pengawasan Kode Etik DPRD	58.053.500	58.053.500	56.464.800	97,26	1.588.700,00	2,74	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.588.700,-. Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 70.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 205.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 189.000,, Belanja

								Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 150.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 250.000, ddan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 924.200
07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.029.384.000	1.029.384.000	856.263.340	83,18	173.120.660,00	16,82	
54	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.029.384.000	1.029.384.000	856.263.340	83,18	173.120.660,00	16,82	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 173.120.660,-. Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 55.000,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 4.060.000,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 36.685.000,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 730.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata sebesar Rp 11.700.00, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp 13.650.000, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan seeser Rp 105.943.160 ,

								dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 297.500
08	Fasilitasi Tugas DPRD	1.696.513.450	1.696.513.450	1.452.695.070	85,63	243.818.380,00	14,37	
55	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.626.582.450	1.626.582.450	1.407.417.070,00	86,53	219.165.380,00	13,47	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 219.165.380,-. Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 2.614.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 16.307.050,, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 140.293.000, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp 8.000.000, Honorarium Rohaniwan sebesar Rp 1.250.000, Belanja Jasa Tata Rias sebesar Rp 5.000.000, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp 39.700.000, Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebesar Rp 6.000.000, dan Belanja

								Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 830.
56	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	69.931.000	69.931.000	45.278.000,00	64,75	24.653.000,00	35,25	
		42.694.299.444	42.694.299.444	40.107.283.019,00	93,94	2.587.016.425,00	6,06	

PERMASALAHAN DAN SOLUSI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
1,0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu sebanyak 3 dokumen. Target kinerja sampai dengan triwulan I sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen yaitu penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 , dengan capaian kinerja 100%. Triwulan III target 1 dokumen yaitu Renja Perubahan 2025 realisasi 100%	Terdapat sisa anggaran kas sampai dengan Tw 4 sebesar Rp 1.276.650 yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 808.750 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 241.500, sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog	Akan diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun anggaran dan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.Sisa anggaran tersebut terjadi akibat hasil negosiasi harga oleh Pejabat Pengadaan pada proses pengadaan melalui e-katalog, sehingga nilai kontrak lebih rendah dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen. Target triwulan III adalah 2 dokumen yaitu RKA Pokok 2026 dan RKA Perubahan 2025, realisasi 100%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.029.650,-atau 80,60% yaitu anggaran belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp. 642.500,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp. 295.150,- , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 92.000,- sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu sebanyak 2 dokumen. Pada triwulan I dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen yaitu tersusunnya dokumen DPA-SKPD Tahun 2025 dengan capaian kinerja 100%, DPA Perubahan ditargetkan pada triwulan IV	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.228.800,- yaitu anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 10 dokumen. Adapun target yang direncanakan yaitu tersusunnya 9 dokumen yaitu LPPD TA. 2025, LKPJ TA. 2025, LAKIP TA. 2025, Dokumen Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2025, Dokumen RKPD TW IV Tahun 2025, Dokumen Evaluasi Kinerja TW I TA. 2025, Dokumen RKPD TW I Tahun 2025, Dokumen Evaluasi Kinerja TW II TA. 2025, Dokumen RKPD TW II Tahun 2025, Dokumen RKPD TW III Tahun 2025, Dokumen Evaluasi Kinerja TW III TA. 2025, dan terealisasi 100%	JTerdapat sisa anggaran kas tw 4 sebesar Rp. 10.214.700,- dengan rincian yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 2.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sebesar Rp 49.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 227.050, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2.170.800. Hal ini dikarenakan belanja barang pakai habis (ATK, Kertas dan bahan komputer) merupakan sisa nego harga dari pejabat pengadaan pada proses belanja melalui e-katalog. Dan Makan dan Minum tdk terealisasi di karenakan Jadwal rapat yang dilaksanakan bertepatan dengan agenda lain	akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan
2	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan sebanyak 36 orang dan terealisasi 46 orang terdiri dari 23 orang ASN dan 23 orang PPPK. sehingga capaian kinerja 100 %		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/sesemesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target triwulan IV sebanyak 4 dokumen, Laporan realisasi anggaran Bulanan sebanyak 3 dokumen, Laporan realisasi anggaranTriwulan IV sebanyak 1 dok, dan dengan capaian kinerja 100%	Terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 7.108.300,- yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 70.000 yang merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan). Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp. 694.300,- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp3.245.400, tdk terealisasi di karenakan Jadwal rapat yang dilaksanakan bertepatan dengan agenda lain dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp 3.000.000. Tidak terealisasi dikarenakan Tenaga Administrasi lulus PPPK tahap 2	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu dengan target untuk triwulan IV sebanyak 1 dokumen. Dan telah terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Terdapat anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 1.948.200,- yaitu (1). BBelanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 63.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 155.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 30.000,- yang merupakan sisa nego dari pejabat pengadaan). (2). Honor pengurus barang sebesar Rp. 1.700.000 karena adanya penurunan honor pada bulan Nov-Des dari 1.250.000/bulan menjadi 450.000/Bulan	
4	Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian sebanyak 12 laporan data administrasi kepegawaiian yang dimutakhirkan sebanyak 12 dokumen. Pada triwulan I ditargetkan 5 dokumen dan terealisasi 5 Dokumen yaitu Penyusunan Anjab, Penyusunan ABK, Gaji Berkala, Penyusunan Proyeksi Kebutuhan ASN 2025, Penyusunan E-Lapkin 2025, Penyusunan Kontrak UJ 2025 dengan capaian kinerja 100%	Masih Terdapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 9.190.900 dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar 69.000.000,- Tidak terealisasi dikarenakan Tenaga Administrasi lulus PPPK tahap 1 dan Tahaap 2	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Target 9 Jenis realisasi 9 Jenis atau 100%	sub kegiatan ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan (100%) hanya terealisasi sebesar 93,42% dikarenakan sub kegiatan ini terealisasi sesuai dengan kebutuhan untuk Gedung kantor , Mesjid dan 3 Rujab Pimpinan DPRD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target sebanyak 8 paket terealisasi sebanyak 8 paket dengan persentase capaian kinerja 100%. Yaitu : Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Brangkas) Sebanyak 1 Unit, Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 9 (TV 50Inc) Sebanyak 3 Unit Belanja Modal Personal Computer (Laptop) sebanyak 3 Unit dan Belanja Modal Peralatan Personal Computer (scanner) Sebanyak 1 Unit	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.39.164.050,- yaitu sisa Anggaran Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Brangkas) sebesar Rp 4.074.350 ,- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 9(TV 50Inc) Sebesar Rp 28.165.800, Belanja Modal Personal Computer (Laptop) Sebesar Rp 4.517.400 dan Belanja Modal Peralatan Personal Computer (scanner) sebesar Rp 2.406.500 yang merupakan sisa nego belanja oleh pejabat pengadaan	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan. Target 2 Jenis terealisasi 2 Jenis atau 100%	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 68,94% dikarenakan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Pembelian Galon) Sebesar 2.100.000 dan Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sebesar 2.000.000 yang belum terealisasi karena sesuai dengan kebutuhan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Yang Disediakan . Target 2 jenis realisasi 2 jenis atau 100%	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.17.537.700,- yaitu sisa Anggaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM Genset, BBM Babat, BBM Kendaraan Operasional Dp 8081 G dan Dp 18 G) sebesar Rp 15.735.700,- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bahan Pembersih) Sebesar Rp 96.000, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sebesar Rp 1.706.000 yang sifatnya disediakan dan terealisasi sesuai dengan kebutuhan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.10.724.850,- yaitu sisa Anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 10.724.850, di Sediakan Sesuai Dengan Kebutuhan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.48.084.399,- yaitu sisa Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar di Sediakan Sesuai Dengan Kebutuhan.	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.67.901.841,- yaitu sisa Anggaran Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar 52.500.000, lulus PPPK tahap 2 dan adanya sopir yang Resign dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 15.401.841	
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.40.534.803,- yaitu sisa Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Ruang Staf Pimpinan DPRD) sebesar Rp 7.671.747,07,- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Sebesar Rp 6.515.217,46, Belanja Modal Bangunan Parkir Rujab Ketua Sebesar Rp 4.514.110, dan Belanja Modal Taman (rujab Waka I dan Waka II) sebesar Rp .744.189,27, Belanja Modal Rumah Negara Golongan I (rehab rujab waka I)	

			sebesar Rp 156.173.859,80 dan Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebesar Rp 4.763.399,- yang merupakan sisa nego belanja oleh pejabat pengadaan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.32.514.853,- yaitu sisa Anggaran Belanja Modal Alat Pendingin (AC5 PK) sebesar Rp 30.483.853,- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Springbed no 2) Sebesar Rp 30.969.000, yang merupakan sisa nego belanja oleh pejabat pengadaan	
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 82,57 terdapat sisa belanja ecatalogyaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor karena sebesar Rp 365.915, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 6.018.300 , elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 1.800.000 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 864.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 85,96 karena Pada rek belanja air, listrik dan telepon tagihannya bersifat fariabel, tergantung beban pemakaian operasional kantor dan rujab	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan sebanyak 21 orang Pada triwulan IV. Dan terealisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak 3 org yaitu, 2 Upah Jasa Cleaning Service, dan 1 orang jasa tenaga keamanan dengan capaian kinerja 100%.	Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 87,33 karena Pada rek Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp 12.000.000 yang disediakan untuk Ajudan Pimpinan DPRD, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp 35.500.000 di karenakan adanya cleaning kantor yg meninggal 1 orang, dan adanya cleaning yang risegn pada rujab pimpinan DPRD	
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator out put sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara dan dibayarkan dengan target 11 unit, dan terealisasi 10 unit. Persentase capaian kinerja 90,91%. Pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan.	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 39.646.870,- Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan	Pemeliharaan hanya dilakukan terhadap kendaraan dinas yang secara teknis memerlukan perbaikan atau perawatan, sehingga penggunaan anggaran tetap efisien dan tepat sasaran.

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 190 unit. sebanyak 10 unit dan terealisasi 71 unit yaitu capaian kinerja 37,37%. Hal ini disebabkan karena pemeliharaan peralatan dan mesin dilaksanakan secara selektif dan disesuaikan dengan kondisi riil peralatan. Tidak seluruh peralatan yang direncanakan memerlukan pemeliharaan pada tahun berjalan, sehingga kegiatan pemeliharaan difokuskan pada peralatan yang mengalami kerusakan	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 66,20% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Mesin Babat, belanja pemeliharaan genset, belanja Pemeliharaan Laptop, belanja Pemeliharaan Scanner, belanja Pemeliharaan Printer, belanja Pemeliharaan Televisi dan belanja Pemeliharaan AC yang ada di kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 80,24% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Gedung kantor (Dinding dan Lantai), belanja pemeliharaan Pengecatan Pagar, Taman Kantor dan Gedung Kantor, belanja Pemeliharaan Intalasi air, wastafel, kamar mandi dan dapur, belanja Pemeliharaan Pintu dan Jendela Kantor, belanja Pemeliharaan Taman Kantor dan belanja Pengecatan Taman Kantor	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saran dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi. Target 3 Unit Realisasi 3 Unit atau 100%	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 39,482% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Rumah Negara Golongan II (Rujab ketua, rujab Waka I da Rujab Waka II) Sifatnya di sediakan	
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Indikator Capaian Kinerja :Jumlah Bulanan gaji Dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Terbayarkan 35 Orang Terealisasi 35 Orang atau 100%	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 97,34% terdapat sisa Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp 210.000, sisa dari Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp 74.716.300, Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp 43.805.430, sisa Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp 108.010.500, sisa Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp 304.500, sisa Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp 53.900.897, tunjangan Reses Rp Belanja Tunjangan Reses DPRD rp 29.400.000, (ada 2 orang anggota Dewan yang tdk Melaksanakan Reses),	

			Belanja Jaminan Kematian DPRD ((Sifatnya Disediakan) sebesar Rp 65.552.850, Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD (Sifatnya Disediakan) sebesar Rp 66.766.171 dan Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp 6.720.000 (adanya Pergantian Wakil Ketua)	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapanya Yang Diadakan. Target 35 Stel. dan terealisasi 35 Stel atau 100%	Sisa Nego	
	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Melakukan Medical Chek-UP Target 35 Orang Realisasi 5% (Keterbatasan waktu anggota DPRD, mengingat padatnya agenda kedinasan seperti rapat, kunjungan kerja, dan kegiatan reses yang bertepatan dengan jadwal pelaksanaan MCU.)	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 8,37% di karenakan belanja tersebut ditargetkan sebanyak 35 orang, namun pada periode pelaporan hanya 5 orang yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan, sehingga capaian kinerja mencapai 14,29%. (Keterbatasan waktu anggota DPRD, mengingat padatnya agenda kedinasan seperti rapat, kunjungan kerja, dan kegiatan reses yang bertepatan dengan jadwal pelaksanaan MCU.)	Penjadwalan MCU yang lebih fleksibel dan bertahap, menyesuaikan agenda kedinasan anggota DPRD;
10	Layanan Administrasi DPRD			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Bahan /Perlengkapan Rumah Tangga Yang Disediakan Target 3 Jenis Terealisasi 3 Jenis atau 100%	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 98.752.655,- . Yaitu : Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp 93.294.655, Belanja Modal Alat Dapur (kompor Gas) Rujab Ketua Sebesar Rp 2.500.000,- yg tdk terealisasi , Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Cooker Hood, Mesin Cuci, Rice Cooker dan Dispenser) di peruntukkan untuk Rujab pimpinan sebesar Rp 2.958.000 Sisa nego	
11	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Output Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan dengan 13 Dokumen dan terealisasi 13 Dokumen	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 27.413.844,- . Yaitu rincian Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 231.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp p1.597.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 1.413.648, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 2.070.000, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebesar Rp 322.500, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebesar Rp 4.850.750, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp	

			16.303.446	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<p>Output Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah target 13 Dokumen Ranperda dan terealisasi 13 Dokumen Ranperda akan tetapi Dari 13 Ranperda yang terfasilitasi ada 9 Ranperda yang ditetapkan Menjadi Perda yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039. 2. Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur T.A 2024. 3. Perda Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. 4. Perda Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Timur T.A 2025. 5. Perda Kab. Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang. 6. Perda Nomor 7 tentang APBD Pokok 2026 . 7. Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Perangkat Desa . 8. Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Daerah. 9. Perda tentang Riset dan Inovasi Daerah. dan ada 4 buah ranperda yang yang lanjut akan dbahas di tahun 2026 adalah : Ranperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa. Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2025-2045. Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan. 	<p>Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 22.644.101,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.173.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 1.781.400, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 14.964.600, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 324.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 56.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 4.345.101</p>	
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran			

	Pembahasan KUA dan PPAS		Kegiatan Selesai ; Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 89,40% dikarenakan masih Terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar 1.323.280 dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar 1.112.000 yang sisa dari belanja Ecatalog	
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan Yang Disetujui Bersama 1 Dokumen dan Terealisasi 1 Dokumen atau 100%	Kegiatan Selesai : Sisa dari belanja Ecatalog mamin	
	Pembahasan APBD	Jumlah Nota Kesepakatan Yang Disetujui Bersama 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen atau 100%	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 6.907.800,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 37.800 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 308.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 863.60, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 48.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 4.400.00, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 1.249.900	
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Ranperda Yang disetujui target 1 dokumen belum terealisasi dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan di TW IV	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 16.582.327,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 139.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 248.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 837.250, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp75.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 2.086.000,, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 13.196.877	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Ranperda Perubahan Yang disetujui target 1 Dokumen dan Terealisasi 1 dok atau 100%	Kegiatan Selesai : Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 94,72% dikarenakan masih Terdapat Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar 6.847.528 yang masih dalam Proses administrasi Keuangan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar 737.000 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar 237.400 sisa belanja Ecatalog	
13	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Yang Disetujui target 1 dokumen dan terealisasi 1 Dokumen atau 100%		

	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 14.577.182,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 13.400, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 126.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 9.028, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos sebesar Rp 250.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer sebesar Rp33.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 11.567.500,, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 2.578.054	
	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur		Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 11.064.373,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 24.300, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 109.100, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 40.994,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos sebesar Rp 250.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer sebesar Rp19.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 8.347.000,, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 2.273.979	
	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian		Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 6.701.236,- . Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 14.600, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp 96.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 106.050,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 250.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp33.000, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 5.538.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 663.386	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Kegiatan Telah Dilaksanakan namun terdapat sisa dari belanja catalog	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Kegiatan ini telah dilaksanakan, adapun sisa anggaran tdk dpt dirasonalisasi pd saat perubahan anggaran krn pencairan sub kegiatan tersebut dalam bentuk TU	
14	Peningkatan Kapasitas DPRD			

	Pendalaman Tugas DPRD		Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 33.795.041,- . Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover sebesar Rp 342.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 343.350,, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp 15.778.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 17.331.191	
	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli		Disiapkan untuk tenaga ahli	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
	Penyusunan Program Kerja DPRD			
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 9.953.100,- . Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 121.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 766.500,,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer sebesar Rp 309.600, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 2.310.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 6.446.000	
	Pelaksanaan Reses		Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 217.868.850,- . Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 38.600, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 105.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 23.550,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos sebesar Rp 700.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer sebesar Rp 15.800, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 41.156.700, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp 11.000.000, Belanja Sewa Mebel sebesar Rp 29.920.000, Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebesar Rp 54.000.000, Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya sebesar Rp 61.600.000, Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 9.308.700,	
16	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			

	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.588.700,-. Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 70.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 205.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 189.000,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 150.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp 250.000, ddan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 924.20	
17	Pembahasan Kerja Sama Daerah		
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 173.120.660,-. Yaitu , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 55.000,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 4.060.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 36.685.000,, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp 730.00, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata sebesar Rp 11.700.00, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp 13.650.000, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp 105.943.160 , dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 297.500	
18	Fasilitasi Tugas DPRD		
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 219.165.380,-. Yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp 2.614.500, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp 16.307.050,, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp 140.293.000, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp 8.000.000, Honorarium Rohaniwan sebesar Rp 1.250.000, Belanja Jasa Tata Rias sebesar Rp 5.000.000, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp 39.700.000, Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebesar Rp 6.000.000, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 830.	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus Yang difasilitasi. Target 3 kali terealisasi 3 laporan atau 100%, dikarenakan Perubahan Jadwal yang sewaktu-waktu dapat berubah		Jumlah rapat agar disesuaikan dengan jumlah anggaran.
--	---	--	--	---

BAB 4**PENUTUP****3.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja TW IV Tahun 2025 Sekretariat DPRD Luwu Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerja atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan di tahun mendatang serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Berdasarkan hasil analisa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, bahwa capaian indikator utama sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2025
1.	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	75%
		Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Niali SAKIP	75

Capaian Indikator Kinerja Utama

Rata-rata nilai capaian indikator dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat DPRD.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian	Keterangan
-----	---------	-------------------	--------	--------------	-----------------	---------	------------

1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Percentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	75%	69,23%	69,23%	92,31%	Sangat Memuaskan
		Percentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	100%	ST
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Niali SAKIP	75	70,80	Nilai pada Pada Tahun 2024		

3.2 Langkah Perbaikan Kinerja

1. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari masing-masing bidang terkait.
2. Melakukan rapat koordinasi antara Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dengan *stakeholder*)
3. Melaksanakan rapat koordinasi staf pertriwulan lingkup Sekretariat DPRD untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan komitmen terhadap pencapaian target yang ditetapkan di setiap Bidang teknis pada lingkup Sekretariat DPRD.

3.3 Saran

Dalam mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, diharapkan :

1. Dukungan sumber daya manusia dalam meningkakan pengetahuan, kemampuan dan keahlian ASN Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata perubahannya.
2. Dukungan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh ASN Sekretariat DPRD.

3. Mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang dianggap masih rendah.
 4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas.
 5. Peningkatan penyampaian informasi satu data.
- 3.4 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu
- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Kinerja TW III pada Tahun 2025 di tuangkan dalam matriks tindak lanjut sebagai berikut :

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja TW IV
Sekretariat DPRD
Tahun 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/progres penyelesaian
1.	Agar menyelaraskan indikator Kinerja kabag, kasubag pada PK dengan indikator kinerja rencana aksi dan SKP	Telah melakukan sosialisasi terkait penyelarasan indikator Kinerja mulai dari level kabag, kasubag sampai dengan staf pada PK dengan indikator kinerja rencana aksi dan SKP (dari Kabag, Kasubag dan Staf)	Sekretariat DPRD	selesai
2	Agar OPD dari Sekretariat DPRD melakukan evaluasi kinerja secara berkala berdasarkan target rencana aksi (ka OPD ke Kabag, kabag ke kasubag, kasubag ke Staf	Telah melakukan evaluasi kinerja secara berkala berdasarkan target rencana aksi (ka OPD ke Kabag, kabag ke kasubag, kasubag ke Staf .	Sekretariat DPRD	selesai
3	Agar OPD melengkapi seluruh dokumen data kinerja yang dapat mendukung peningkatan capaian kinerja	Melakukan identifikasi dan pengecekan kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, antara lain Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Aksi, serta Laporan Kinerja (LKjIP). Dan Dokumen lainnya.	Sekretariat DPRD	selesai
4	Agar OPD didalam evaluasi berjebjang tidak hanya menyajikan tabel yang berisikan target dan realisasitapi juga menjelaskan hasil capaian kinerja	Meningkatkan koordinasi internal antar bagian/unit kerja dalam penyediaan data yang akurat, valid, dan tepat waktu.	Sekretariat DPRD	selesai
5	Pada Tingkat Kepala Bidang tidak merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi kinerja secara berjenjang	Akan Menginstruksikan seluruh Kepala Bidang untuk menyusun rencana aksi/tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja.	Sekretariat DPRD	Dalam Proses penyelesaian

6	Agar OPD mengambil langkah strategis yang dapat melibatkan semua pegawai agar memahami dan peduli terhadap rekomendasi hasil Evaluasi kinerja secara berjenjang	Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang mulai dari Kepala Seksi/Subbagian, Kepala Bidang, hingga Kepala OPD.	Sekretariat DPRD	selesai
7	Agar pelaporan kinerja disertai dengan analisis yang menandai serta seluruh informasi dalam laporan kinerja dapat memberikan dampak terhadap unit kerja dibawah (eselon 3, eselon Ivdan staf)	Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja dengan menambahkan analisis capaian yang memuat perbandingan target dan realisasi, faktor pendukung dan penghambat, serta rencana perbaikan.	Sekretariat DPRD	selesai
8	Agar OPD dapat melakukan Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan secara berjenjang (dari Staf ke seksi- seksi ke bidang, bidang ke OPD	Melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan) dimulai dari tingkat staf melalui monitoring capaian SKP dan rencana aksi.	Sekretariat DPRD	selesai
9	Agar OPD menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya sehingga hasilnya dapat memberikan dampak pada peningkatan implementasi SAKIP di OPD	Menyusun rencana aksi tindak lanjut yang memuat langkah perbaikan, penanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian.	Sekretariat DPRD	selesai
10	Hasil Evaluasi internal agar ditindak lanjuti secara nyata dan digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan pelaksanaan serta pengukuran kinerja	Melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan selaras dengan sasaran strategis OPD.	Sekretariat DPRD	selesai





LAMPIRAN





